

PENGATURAN KERJASAMA ANTARA *GOOGLE ADSENSE* DENGAN *YOUTUBER*

KOTA MEDAN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Muamalah Fakultas syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

ALFI KAROMAH

NIM: 24.15.1.003



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PENGATURAN KERJASAMA ANTARA *GOOGLE ADSENSE* DENGAN *YOUTUBER*


KOTA MEDAN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

SKRIPSI

Oleh:

ALFI KAROMAH

NIM: 24.15.1.003



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Kota Medan telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 19 November 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 19 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002

Anggota-anggota

Dr. Zulham, S. HI, M. Hum
NIP: 197703212009011008

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP: 185912121989031004

Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.HI, MH
NIP.1977306122000031002

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 197805052009011014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Sumatera Utara

Dr. Zulham, S. HI, M. Hum
NIP: 197703212009011008

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* Dengan *Youtuber* Kota Medan
Prespektif Wahbah Zuhaili

Oleh

Alfi Karomah

24.15.1.003

Dapat diajukan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Muamalah

Medan, 19 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulham, S. HI, M. Hum
NIP: 197703212009011008

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP: 185912121989031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP:197302081999032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Karomah
Nim : 24.15.1. 003
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan
Youtuber Kota Medan Prespektif Wahbah Zuhaili.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Kota Medan Prespektif Wahbah Zuhaili”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dsan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 November 2019

Yang Membuat Pernyataan

Alfi Karomah

24.15.1.003

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: "Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Kota Medan Prespektif Wahbah Zuhaili". Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang kerjasama antara google adsense dengan youtuber, apakah telah sesuai dan tidak melanggar dengan syariat dan UU yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan data yang didapat di konten yang di *upload* oleh *youtuber* di *channel* miliknya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Kota Medan Prespektif Wahbah Zuhaili adalah Maka hasil penelitian penulis terhadap kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat *syirkah* serta UU yang berlaku di Indonesia. Statusnya dapat berubah jika, para *youtuber* memenuhi syarat dan rukun *syirkah*, serta mengikuti segala aturan yang dibolehkan syara' dan UU. Karena menurut wahbah Zuhaili "Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat meghancurkan hubungan kasih sayang dan kerjasama antara manusia kecuali diharamkan syariah dan ditutup pintunya. Serta di atur dalam KUHPerdota pasal 1320 untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat, sepakat mereka untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaturan Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* Kota Medan sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.

2. Bapak dekan yaitu **Dr. Zulham, S.HI M.Hum** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak **Dr. Zulham, M.Hum** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak **Drs. Ahmad Suhaimi, MA** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
6. Terutama dan teristimewa Alm.Ayah dan Ibu tercinta di rumah yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Kini gadis kecil ayah bunda telah pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewati lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga untuk My Brother (Ali Sodik) My Sister (Alfun Ni'mah), Bang Khairun Nasihin, Ibu Saufin dan Bunda Siti. Begitu juga terimah kasihku untuk kakak ipar dan abang ipar

dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.

7. Sahabatku yang tak pernah terpisahkan, Fitri Ramdhani Lubis semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.
8. Guru-Guruku Tercinta di SDN 010037, MTs Negeri Kisaran, dan MAN Kisaran yang telah ikhlas membagi ilmunya tanpa pamrih.
9. Keluarga Besar Muamalah Stambuk 2015 khususon Mbak Rima Melati, mbak Vira, Dikky Padli, Ahmad Ridwan dan Lukmanul Hakim.
10. Sahabat-Sahabat Seperjuangan yang tak jemu-jemu memberi kebahagiaan, Kak Eva Dewi Yanti S.Pd, Kak Santi S.Pd, Kak Nurkholisa S.Pd, Lia Annisa S.Pd, Dika Ananda Siregar, Muhammad Ikhwanul Ihsan, Nana Putriana S.E, Henny Kharina, dan adek Yusnita Sibarani.
11. Sahabat-Sahabat KKN 19 dan Keluarga Besar Tanah Seribu. Khususon Bang Mulia Rhamat, mbk Tari Wulandari S. Akun dan bang Hutagalung.
12. Dan terakhir untuk teman-teman kos yang menjadi teman merantau di Medan, anggota keluarga Kos 3B, Ning Putri Nurida Hayani Barus, Kak Siti Aisyah S.Akun dan mbak Neni Astika. Terimah kasih juga pada kostan Nenek, yang telah sudi memberikan tumpangan untuk menyelesaikan skripsi.

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 19 November 2019

Penulis

Alfi Karomah

24.15.1.003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN..... i

PERNYATAAN..... ii

IKHTISAR..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian..... 13

E. Batasan Istilah 14

F. Kerangka Teori..... 15

G. Hipotesa 16

H. Metode Penelitian..... 17

I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	20
B. Rukun Dan Syarat <i>Syirkah</i>	22
C. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	24
D. Pembagian Keuntungan Dan Berakhirnya <i>Syirkah</i>	26
BAB III GOOGLE ADSENSE DAN YOUTUBER	
KOTA MEDAN.....	30
A. Pengertian Dan Sejarah <i>Google AdSense</i>	30
B. Pengaturan Kerjasama <i>Google AdSense</i> dengan <i>Youtuber</i>	31
C. Cara Kerja dan Pembayaran <i>Google AdSense</i>	36
D. Objek Konten Yang Diunggah <i>Youtuber</i>	47
E. Manfaat Kerjasama <i>Google AdSense</i> Dengan <i>Youtuber</i>	50
BAB IV PENGATURAN KERJASAMA ANTARA GOOGLE	
<i>ADSENSE DENGAN YOUTUBER KOTA MEDAN</i>	
PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI	52
A. Perizinan Kerjasama Antara <i>Google AdSense</i> dengan <i>Youtuber kota Medan</i>	52
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kerjasama <i>Google</i> <i>AdSense</i> dengan <i>Youtuber</i>	59
C. Pandangan Wahbah Zuhaili terhadap Pengaturan Kerjasama <i>Google AdSense</i> dengan <i>Youtuber</i>	60

D. Analisis Penulis	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN -LAMPIRAN	79

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan ruang kreatifitas baru bagi perkembangan bisnis. Beragam bisnis online mulai dikembangkan, salah satunya adalah bisnis kerjasama periklanan *Google Adsense* dengan *youtube* yang menggunakan sistem kerjasama PPC (*Pay Per Klik*). Kerjasama (*Syirkah*)


adalah salah satu bentuk muamalah yang paling fenomenal dari dulu sampai sekarang. *Syirkah* merupakan salah satu institusi bisnis yang hingga sekarang masih dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa:12



Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹

Selanjutnya dalam Surah As-Shad:24



Artinya: Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia, 2007) hal. 79

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.²

2. Landasan as-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ

يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka".(HR. Abu Daud).³

Kerjasama dalam Islam disebut *syirkah*, *syirkah* menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-fiqhu Al-Islam fii wa Adillatuhu* adalah:

الشركة لغة: هي الاختلاط أى خلط احد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما. ثم اطلقت عند الجمهور على

العقد الخاص بها وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. لأن العقد سبب الخلط⁴

Menurut bahasa, *Syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Jadi *syirkah* dapat berupa percampuran modal, usaha, modal dan usaha, usaha dan usaha. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju,

² Ibid hal.106.

³ Isnaini, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 81.

⁴ Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 5 cet, Ke-10 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007) hal.3875

maka tingkat kebutuhan semakin tinggi sehingga manusia semakin membutuhkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang sulit inilah yang mendorong manusia untuk berbuat kreatif dan bisa menghasilkan uang dengan menciptakan aktifitas bisnis, seperti melalui media Internet yaitu *Google*.⁵

Google merupakan salah satu media *search engine* (mesin pencari web) yang paling digemari dan digunakan oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia.⁶ *Google* melakukan ekspansi dengan para pemilik *website* untuk pemasangan iklan *Google AdSense* dengan sistem kerjasama. Salah satu model bisnis kerjasama yang terkena dampak internet adalah *youtuber*. *Youtuber* adalah konten kreator yang menayangkan video di *channel youtube* miliknya. Namun perizinan kerjasamanya antara *Google AdSense* dengan *youtuber* belumlah jelas baik secara muamalahnya dan UU yang berlaku di Indonesia yaitu dalam buku ke III KUHPerdara tentang perikatan.

Menjadi seorang *Youtuber* adalah suatu pekerjaan yang menjanjikan dizaman millenial saat ini. Fenomena ini kini diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali masyarakat muslim di Indonesia yang merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, juga menjadi salah satu *youtuber* yang bekerjasama dengan *Google AdSense* dalam jumlah yang banyak contohnya saja seperti *youtuber* Atta Halilintar, Ria Ricis, Deddy Corbuzier, *youtuber* Medan

⁵ Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, *Teori & Praktik Penelusuran Informasi* (Jakarta:Kencana, 2010) hal.60.

⁶ Yenny Iskandar, *Pengantar Aplikasi Komputer* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018) hal. 237.

seperti, Ajipras, Jabal Thariq, Tulang Tio, Jhabal Thariq, Hanafi Haikal dan lain sebagainya.⁷

Periklanan yang mulanya hanya sebatas media cetak, *banner*, baliho, dan media elektronik lainnya, kini telah merambah pada jaringan dan sering disebut sebagai *advertising* atau lebih dikenal *internet marketing*. Iklan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Iklan merupakan sarana informasi dalam memasarkan suatu produk baik barang maupun jasa.⁸

Google AdSense saat ini menjadi bisnis yang sedang *booming* karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Beberapa situs yang dikunjungi tidak terlepas dari suguhan iklan, seperti iklan oleh *Google AdSense* yang muncul pada video *youtube*.⁹

Kerjasama iklan dari *Google* dapat ditampilkan dalam bentuk *banner*, video ataupun gambar tersebut perizinannya belum jelas diketahui karena *youtube* bukanlah media penyiaran seperti halnya televisi. Kemudian *youtuber* yang mengupload videonya akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google AdSense* untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *Pay Per Click (PPC)* atau bayar per klik sesuai

⁷ Asatrid Savitri, *Menggali Pundi-Pundi Lewat Sosial Media* (Yogyakarta:Charissa Publisher, 2019) hal. 65.

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Komtemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) hal. 182.

⁹ Masriadi Sambo, Jafaruddin Yusuf, *(Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom)* (Depok:Kencana,2017) hal.65.

kontrak kerjasama harus memenuhi syarat 1000 *subscriber* dan 4000 jam tayang.¹⁰

Sebagaimana kerjasama yang terjadi, manusia memerlukan suatu alat ukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya, maka dari itu diperhatikan bentuk kerjasamanya, kemudian cara memperolehnya serta pemanfaatannya bagi kedua belah pihak yang berserikat. karena manusia telah dikaruniai akhlak yang tidak dibenarkan dan dilarang untuk melanggar hak-hak antar sesama.¹¹

Kerjasama (*syirkah*) yang dilarang menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

فما من كسب مشروع حلال إلا آقرته الشريعة , وما من كسب مشبوہ يقع في النزاع والجدال , ويحطم علاقات الود والتعاون بين الناس إلا حذرته الشريعة, وأوصدت الباب أمامه.¹²

Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerjasama antara manusia kecuali diharamkan syariah dan ditutup pintunya.

Bisnis dengan sistem PPC (*Pay Per Click*) ini merupakan hal yang baru. Sehingga masih banyak kelemahan di dalam sistemnya. Penelitian berbasis media online ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari segi hukum Islam presfektif Wahbah Zuhaili, serta kausa legalnya dalam UU di Indonesia sudah

¹⁰ Theo Aditya Pradhana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense Di Wilayah Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) hal.17.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2013) hal.15.

¹² Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu* Jilid 4, cet, Ke-2, hal.875

ada atau tidak diatur. Karena dalam penerapannya masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga peneliti tertarik melakukan kajian tentang bagaimana kerjasama dengan *Google AdSense*. Selain dilihat dari aspek sistem kerjasama, perizinan dan transaksi kajian ini juga membahas mengenai aspek pelakunya:

1. Pada pokok permasalahan yang pertama adalah perizinan kerjasama antara *Google AdSense* dengan *youtuber*. Serta mekanisme sistem kerjasama transaksi bisnis antara *youtuber* dengan *Google AdSense*. Yang mana perjanjian kerjasama tersebut belumlah jelas kausa legalnya.
2. Iklan yang ditampilkan oleh *Google AdSense* bersifat acak dari iklan penjualan minuman keras, iklan wanita membuka aurat, pornografi, judi, kasino, kredit, riba dan sebagainya yang dilarang dalam Islam.¹³
3. Konten *youtube* oleh *youtuber*, Hal-hal negatif yang selama ini menjadi problematika dalam bisnis *Google AdSense* ini adalah terkait dengan konten-konten yang mengandung penipuan, menakut-nakuti (*ngeprank*), kabar bohong (*Hoax*), maksiat, pamer, saling menghujat atau menebar kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, memfitnah, *clickbait*, *reupload*, dan pornografi, seperti video, maupun tulisan-tulisan yang mengandung kalimat seksualitas yang dibuat oleh para *youtuber* hanya untuk mencari ketenaran, supaya banyaknya *viewers* dan *subscribers* untuk mendapat penghasilan dari *Google AdSense*.

¹³ Panji Asoka Rahmat Wiguna, *Analisis Kerjasama Antara Publisher Dan Google AdSense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Salatiga: 2017) hal. 4.

4. Selanjutnya mengkaji tentang upaya Google dalam memberikan kebijakan untuk mengantisipasi bila terjadi kemungkinan-kemungkinan resiko ketika melakukan kontrak kerjasama. Pokok permasalahan yang kedua adalah terkait dengan konten-konten yang diunggah oleh *youtuber* di *chanel youtube* miliknya. Karena praktiknya di lapangan banyak hal-hal negatif. Karena dengan menyebarkan, mengumumkan iklan dan konten yang melanggar syariah sama saja kita membantu menyebarkan kemungkaran dan mendapatkan uang dari hal tersebut adalah haram.
5. Penentuan keuntungan antara kedua belah pihak juga belum dapat diketahui secara pasti, berapa persen keuntungan yang didapat dan dari mana perhitungan keuntungan kedua belah pihak tersebut. Padahal hal ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh *youtuber*. Terkadang *youtuber* banyak mengunggah konten-konten untuk *Google Adsense*, namun perolehannya dalam satu bulan hanya sedikit saja. Hal ini berbanding terbalik dengan *youtuber* yang hanya terkadang memiliki konten yang sedikit namun perolehannya sangat memuaskan dalam satu bulan. Inilah yang menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian dalam kajian hukum Islam. Seperti yang ada di Kota Medan.

Dalam teori muamalah juga dijelaskan bahwa setiap transaksi apapun terutama yang berkaitan dengan objek transaksi disyaratkan halal atau tidak ada unsur-unsur yang dilarang *syara'* juga dijelaskan bahwa setiap usaha apapun bagi hasil harus diketahui secara jelas sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Permasalahan tersebut di atas merupakan hal yang banyak dan yang peneliti dapati karena peneliti sendiri penikmat *youtube* dan juga sudah bergabung dengan *Google Adsende*. Penelitian yang dilakukan di kota Medan Provinsi Sumatera, adalah meneliti *youtuber* yang melakukan bisnis *Google Adsense*. Tidak hanya sebagai *user* saja, namun juga *youtuber* yang menyajikan konten tidak dengan syariat serta pengaturan kerjasamanya. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian di lapangan terkait dengan bisnis *Google Adsense* dengan narasumber *youtuber* yang ada di wilayah Kota Medan.

Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul : **Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* Dengan *Youtuber* Kota medan Perspektif Wahbah Zuhaili.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* kota Medan prespektif Wahbah Zuhaili Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perizinan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *youtuber*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem kerjasama antara *Google Adsense* dengan *youtuber*?

3. Bagaimana pengaturan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *youtuber* Kota Medan perspektif Wahbah Zuhaili.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perizinan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *youtuber*.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sistem kerjasama antara *Google Adsense* dengan *youtuber*.
3. Untuk mengetahui pengaturan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *youtuber* Kota Medan perspektif Wahbah Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah perizinan kerjasama iklan yang ditampilkan dalam video konten *youtube*, dan sistem kerjasama antara *youtuber* dengan *Google Adsense*, yang sedang digemari oleh masyarakat saat ini. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan

keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah perizinan kerjasama iklan yang ditampilkan dalam video konten *youtube* oleh *Google Adsense*, dan sistem kerjasama dan pengaturan kerjasama antara *youtuber* dengan *Google Adsense*, serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi dalam melaksanakan kerjasama melaksanakan bisnis *Adsense* yang mendidik dan tidak melanggar syariat Islam dan UU Republik Indonesia.

c. Bagi *Youtuber*

Menambah wawasan mengenai hukum kerjasama dengan *Google Adsense* serta konten video yang diunggah di *youtube* harus mendidik, serta tidak melanggar syariat Islam serta UU Republik Indonesia dan membayar PPh.

E. Batasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Pengaturan Kerjasama antara *Google AdSense* dengan *Youtuber* Perspektif Wahbah Zuhaili”. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini.

Kerjasama merupakan kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. *Syirkah* adalah kerjassama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Pengertian *YouTubers* adalah *Creator* Video di *YouTube* yang membuat, mengedit atau menciptakan video yang nantinya akan di *upload* ke *YouTube*. yang sudah terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak pengelola aplikasi periklanan untuk memasang iklan *AdSense* di situs mereka.

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Pemilik situs web, blog dan *chanel youtube* akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (PPC) atau bayar per klik.

F. Kerangka Teoritis

Kegiatan *Syirkah* bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat yang paling utama adalah tidak ada unsur yang dilarang *syara'*. Karena jika ada hal yang dilarang *syara'* dari setiap

syirkah maka kegiatan muamalah tersebut tidak sah. Sebagaimana rukun *syirkah* sebagai berikut:

1. Dua belah pihak yang berakad (*'aqidani*)
2. Objek akad (*ma'qud 'alaihi*) terdiri atas pekerjaan atau modal. Syarat pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam *syirkah* adalah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan.
3. Akad (*shigat*).

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam mu'amalat yang menyangkut perikatan kerjasama adalah:

- a. Asas *tabadulul manafi'*, memberikan keuntungan dan manfaat bersama
- b. Asas kerelaan atau suka-sama suka.
- c. Asas *'adamul garar*
- d. Asas *al-birr wa at-taqwa*.
- e. Asas *Musyarakah* yaitu saling memberi keuntungan dalam kerja sama.¹⁴

Dewasa ini banyak youtuber yang menampilkan videonya di *Youtube* yang mengandung penipuan, *ngeprank*, *clikbite*, *hoax*, dan pornografi dalam videonya. Penulis juga berpegang pada prespektif Wahbah Zuhaili tentang pengaturan kerjasama *syirkah* antara youtuber dengan *Google AdSense*.

G. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritik penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa pengaturan kerjasama antara *Google AdSense* dengan

¹⁴Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA,1995), hal.113-114.

youtuber kota Medan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah fasid atau dilarang dikarenakan mengandung kemudhratan dan tidak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *Field Research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.¹⁵ Yaitu untuk menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni para *Youtuber* Kota Medan. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *perskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hal. 41.

¹⁶Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986),hal.10.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah para *youtuber* wilayah Kota Medan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu terhadap objek yang diteliti yakni *Youtuber* wilayah Kota Medan.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa print, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti yakni *youtuber* wilayah Kota Medan.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁷Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal. 22.

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang konsep kerjasama dalam hukum Islam terdiri dari pengertian dan dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat, macam-macam *syirkah*, pembagian dan berakhirnya *syirkah*.

Bab III Penjelasan dan sejarah singkat tentang *Google AdSense* dan *youtube*, pengaturan, cara pembayaran, objek konten dan manfaat kerjasama *Google AdSense* dan *youtuber*.

Bab IV merupakan temuan dan pembahasan yang terdiri dari perizinan, pandangan masyarakat terhadap kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber*, dan prespektif Wahbah Zuhaili tentang kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber*, serta analisa penulis.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP KERJASAMA DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:¹⁸

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شِرْكُهُ - شَرِكَةٌ .

Artinya: “Bersekutu, berserikat, persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan.

Syirkah berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Sedangkan secara istilah, *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁹

Syirkah menurut Wahbah Zuhaili adalah:


¹⁸ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 191.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Komtemporer* (Depok: P.T Raja Grafindo, 2018), hal. 128.

الشركة لغة: هي الاختلاط أى خلط احد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما.²⁰

Syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.

Dasar Hukum *Syirkah* Terdapat dalam Q.S As-Shad:24



Artinya: Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah

²⁰ Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5 cet, Ke-10, hal .3875.

²¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, hal.106.

seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".(HR. Abu Daud).²²

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud hadits tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.²³

B. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Secara umum rukun *syirkah* ada tiga, yaitu:

- a. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi.

Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan

²² Isnaini, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, hal. 81.

²³ Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqh Sayiyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) hal. 877.

bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu *baligh*, berakal, pandai dan tidak dalam pengampuan.

- c. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan.²⁴

C. Macam-Macam *Syirkah*

Secara umum ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi tiga yakni *syirkah ibahah*, *Syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.²⁵

1. *Syirkah Ibahah*, yaitu: Persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
2. *Syirkah Amlak* (Milik), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Syirkah Jabariya*, yang terjadi bukan dari kehendak yang berserikat seperti berserikat dalam waris, maka perserikatan terjadi karena hubungan waris tanpa keinginan masing-masing *syarik*.
 - b. *Syirkah Ikhtiyariyah*, yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan.²⁶

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013) hal. 128.

²⁵ Enang Hidayat, *Hukum Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016) hal. 144.

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 129.

3. *Syirkah al-‘Aqud* yaitu *syirkah* yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan. *Syirkah* akad terbagi empat:
 - a. *Syirkah Amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah Amwal* terbagi dua yaitu:
 1. *Syirkah Inan*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan dalam modal masing-masing tidak harus sama.
 2. *Syirkah al-Mufawadha* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, mempunyai agama yang, masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.
 - a. *Syirkah ‘Amal/Abdan*, adalah persekutuan kerja, yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi di antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka. Dasar hukumnya adalah Abu Ubaidillah bin Abdullah dari ayahnya Abdullah Ibnu Mas’ud diriwayatkan bahwa dia menceritakan, “ *Saya dan Sa’ad serta Ammar melakukan kerjasama pada hari Badar, namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara Sa’ad memperoleh dua orang*

tawanan.” (HR Abu Dawud dan al Atsram).²⁷ Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan, Imam Ahmad berkata, “*Nabi sendiri yang mengesahkan kerjasama serikat yang mereka lakukan.*”

- b. *Syirkah Wujuh*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini berdasarkan dengan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.
- c. *Syirkah Mudharabah (Qiradh)*. Adalah kemitraan terbatas dengan perseroan antara tenaga dan harta, *Mudharib* memberikan hartanya kepada *Shahibul maal*.²⁸

D. Pembagian Keuntungan Dan Berakhirnya *Syirkah*

Sehubungan dengan keuntungan dalam *syirkah* disyaratkan sebagai berikut :

1. Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui *syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata dan membolehkan keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
2. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan presentase tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *syirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan dalam keuntungannya.

²⁷ Ahmad ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2019) hal. 813.

²⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 130.

3. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, juga ditentukan dengan usaha. Terkadang seseorang diantara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bisa disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.
4. Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan.²⁹

Secara umum, berakhirnya *syirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan

Mayoritas ulama, kecuali Mazhab Maliki, berpendapat bahwa *musyarakah* adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan. Maka tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja diinginkan, sama halnya dalam kontrak perwakilan. Ketika salah satu mitra meninggal, salah satu ahli warisnya yang

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2013) hal. 231.

baligh dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Namun hal ini memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra musyarakah.³⁰

Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompensasi hukumnya. Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam *syirkah amwal*, akad perserikatan dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena objek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.
2. Dalam *syirkah mufawadhah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya. Karena *syirkah mufawadhah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal kerja maupun keuntungannya yang dibagi.³¹

³⁰ Enang Hidayat, *Hukum Transaksi Ekonomi Syariah*, hal. 151.

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, hal. 193.

BAB III

GOOGLE ADSENSE DAN YOUTUBER KOTA MEDAN

A. Pengertian Dan Sejarah *Google Adsense* Dan *Youtube*

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs konten *Youtube*, *web* atau *blog* yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman *web* mereka. Sedangkan *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.

Google Inc. didirikan pada 4 September 1998 di ruang garasi rumah milik Susan Wojcikci yang merupakan CEO *Youtube* di Menlo Park, California oleh

Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa Pascasarjana Doktoral (PhD) Stanford University, California, Amerika Serikat.³²

Awalnya dua pemuda ini bermimpi untuk menciptakan mesin pencari dan *indeks* untuk semua *website* yang ada. Misi mereka menciptakan *Google* ini adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Macam-macam produk *Google* antara lain seperti, *Androit*, *Youtube*, *google search engine*, *gmail*, *google Adsense*, *google chrome*, *google play*, *google maps* dan lain-lain.

Google AdSense merupakan salah satu produk paling terkenal dari *Google*. *Google AdSense* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah konten *Youtube*, situs atau blog. Dengan menempatkan iklan dari *Google AdSense* pada sebuah konten *Youtube*, situs atau blog yang dimiliki oleh seseorang dan melakukan aktivitas *online* seperti biasa maka pemilik situs tersebut sudah mempunyai kesempatan untuk meraup dolar dari internet.³³

B. Pengaturan Kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber*

Dalam Buku ke III KUHPerdara mengatur tentang perjanjian, ketentuan perjanjian kerjasama *Youtuber* dengan *google adsense* yang lahir karena

11. ³² Deddy Corbuzier, *Youtuber For Dummies* (Jakarta: Bhuana ilmu Populer, 2018) hal.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Google>. (diakses 5/10/19).

persetujuan terdapat dalam pasal 1233 berbunyi, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”³⁴

Dan bentuk perjanjian kontrak kerjasama *Youtuber* dengan *google adsense* adalah sepihak, dengan *youtuber* mengklik kebijakan *google*. Ketentuan tentang perjanjian kontrak pihak *Google AdSense* dengan *Youtuber*, terdapat dalam pasal 1313 yaitu, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal 1320 untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.³⁵

Pihak *Google AdSense* menawarkan kepada pemilik situs untuk memasang iklan *Google AdWords* di situs mereka dengan pola kerjasama bagi hasil yang disebut *Google AdSense*. Namun iklan yang ditampilkan oleh *Google AdSense* masihlah bersifat acak, mulai dari iklan riba, kredit, pornografi dan lainnya yang dilarang dalam syariat Islam dan UU.

Pada prinsipnya, suatu perjanjian atau kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Karena itu, menurut hukum perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, di samping berbagai sumber-sumber lainnya. Dan dalam kehidupan manusia sehari-hari sangat banyak dibuat perjanjian-perjanjian

³⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya aramita,1999) hal. 323.

³⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) hal.185.

mulai dari perjanjian yang sederhana sampai perjanjian yang canggih-canggih. Menurut hukum tingkat mengikatnya perjanjian sama dengan kekuatan mengikatnya dengan kekuatan undang-undang, yang kemudian muncul istilah bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang yang mengikatnya.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".³⁶

KUHPerdara Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas *Pacta Sunt Servada*
- c. Asas konsesualisme
- d. Asas obligator dari suatu perjanjian
- e. Asas keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan kepada undang-undang.³⁷

Kebijakan Program *Google Adsense* dalam kontraknya dengan *publisher* adalah sebagai berikut:

1. Semua *Youtuber* wajib mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Google*. Dalam hal ini, bagi *Youtuber* yang tidak menaati kebijakan akan segera dinonaktifkan. Jika akun dinonaktifkan, *Youtuber* tidak berhak berpartisipasi lagi dalam program *Adsense*.

³⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 342.

³⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, hal.181.

2. *Google* telah memberikan kebijakan kepada para pihak yang akan bermitra dengannya, harus memiliki umur sekurang-kurangnya 18 tahun.
3. Menganjurkan Mengklik Iklan, *Youtuber* tidak boleh meminta pengguna lain mengklik iklan atau menggunakan metode implementasi yang bersifat menipu untuk memperoleh klik.
4. Memberikan kompensasi kepada pengguna untuk melihat iklan.
5. *Publisher* wajib mematuhi semua peraturan tertulis yang ditentukan oleh *Google*
6. *Publisher* dilarang mengklik tayangan iklan mereka sendiri
7. Penayang tidak boleh menempatkan kode AdSense pada halaman yang berisi konten yang melanggar pedoman kebijakan konten kami. Contohnya, konten yang bersifat dewasa, mengerikan, atau mendukung diskriminasi rasial.
8. Penayang *AdSense* tidak boleh menampilkan iklan Google di halaman yang menawarkan atau mempromosikan penjualan barang palsu.³⁸

Jika ada seseorang mengunjungi situs peserta *Google AdSense* dan mengklik iklan yang ada di situs tersebut, maka pemilik situs akan mendapat komisi dari *Google*, metode pembayaran komisi seperti ini disebut dengan *Pay Per Klik (PPC)*. Dengan metode tersebut jauh lebih sederhana dan sangat mudah, berbeda dengan *afiliasi* lainnya yang mengharuskan kita menjual sesuatu agar kita dapat mendapatkan komisi.

³⁸ Kontrak *Google AdSense*, <https://www.google.com/adsense/new/localized-terms>, (diakses 07/10/19).

C. Cara Kerja dan Pembayaran *Google AdSense*

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, *Google AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik situs *web* dapat memasang kotak pencarian *Google* di halaman *web* mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari *Google* untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian.

Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara *Google* dengan pemasang iklan tersebut. *Youtube* menjadi salah satu *channel* yang sangat ramai penonton, serta bisa dijadikan ladang untuk berkarya dan mendapatkan uang. Karena sekarang ini banyak orang yang bisa menghasilkan jutaan, puluhan bahkan sampai ratusan juta perbulan hanya dengan menjadi konten kreator di *channel Youtube* milik mereka.³⁹

AdSense dalam *Youtube* didapat dengan memenuhi syarat 1000 *subscriber* dan 4000 jam selama 1 tahun terakhir tayang maka *Google AdSense* akan mengkonfirmasi *Youtuber* dan memasang iklan di *Channel Youtube* tersebut.⁴⁰

³⁹ John Afifi, *Menjadi Millennial Aktif di Industri Kreatif* (Yogyakarta:Laksana: 2019) hal. 142.

⁴⁰ Jubille Enterprise, *Jadi Youtuber (A-Z)* (Jakarta: PT Gramedia, 2019) hal. 21.

Cara mendaftar di *Google AdSense* sangat mudah, sebelum mendaftar *youtuber* harus memiliki *channel Youtube* terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah demi langkah cara mengikuti *Google AdSense* :⁴¹

1. Pastikan sudah memiliki akun *Gmail*, jika belum silahkan buat dulu di www.gmail.com
2. Buka situs *Google AdSense* di www.google.com/adsense dan klik "daftar sekarang"



3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini



4. Pilih akun *Gmail* yang sudah dibuat tadi. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini:

⁴¹ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense* (Jakarta:PT Gramedia,2018) hal. 3.


5. Lalu isi dengan alamat *website* atau blog. Kemudian pada "*Get more out of AdSense*" pilih Yes

Sampai tahap ini, Anda dimohon untuk meninjau dan menyetujui kebijakan (*TOS*) dalam *Google AdSense*, berikut beberapa kebijakan yang sangat penting dan paling sering dilanggar. Aturan sederhana berikut belum mencakup seluruh daftar kebijakan *Google AdSense*, tetapi dengan mengikuti aturan

tersebut, Anda akan terbantu dalam menjaga akun Anda agar tetap memiliki reputasi yang baik yakni dengan:

- a. Jangan klik iklan *Google* sendiri
- b. Jangan minta siapa pun untuk mengklik iklan *Google* anda
- c. Perhatikan cara situs anda dipromosikan
- d. Gunakan *Google Analytics*.⁴²

6. Kemudian jika Anda sudah meninjau dan menyetujui kebijakan (TOS) *Google AdSense* tersebut, lalu checklist “*Yes, I have read and accept the agreement*” dan klik “*CREATE ACCOUNT*”. Setelah klik *create account*, maka akan melihat kolom isian yang harus di isi. Isilah kolom *registrasi* yang ada sesuai dengan data diri yang sebenarnya seperti nama lengkap, alamat rumah, nomer telepon dll. Informasi tersebut akan digunakan *Google* untuk pembayaran komisi *AdSense* nantinya, jadi jangan sampai salah tulis.



⁴² Kontrak Google AdSense. <https://www.google.com/adsense/new/localized-terms>, (diakses 07/10/19)



Pada tahap ini sebenarnya sudah selesai mendaftar *Google AdSense*, namun belum diterima karena aplikasi akan di *review* oleh pihak *Google* terlebih dahulu dan harus menunggu hingga beberapa jam atau beberapa hari. Nantinya Anda akan mendapatkan *email* dari *Google* jika aplikasi pendaftaran diterima atau ditolak.

Ikuti langkah-langkah yang dianjurkan *Google AdSense* dan tinggal fokus membuat *Channel Youtube* sampai memenuhi syarat yang dibuat *Google AdSense* dan mendapat monetasi dari pihak *Google AdSense* yang akan menghubungi dan memasang iklan di konten *Youtube* yang kita miliki saat sudah memenuhi syarat.

Cara Pembayaran *Google AdSense*

Orang yang menjadi mitra *Google AdSense* biasa disebut dengan *Publisher*, *Publisher* yang khusus di *Youtube* disebut *Youtuber*. *Publisher* adalah orang yang memiliki sebuah *web*, *blog*, *Channel Youtube*. dan mempunyai kemampuan untuk mengiklankan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang lain tersebut mengklik iklan yang ditawarkan oleh *publisher* atau setidaknya *publisher* mampu mempromosikan *web*, *blog*, konten *youtuber* miliknya di kenal dan di kujungi oleh banyak orang.⁴³

⁴³ Theo Aditya Pradhana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google AdSense Di Wilayah Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) hal. 77.

Setiap iklan yang di klik senilai \$0,1- 0,6\$ per klik, dan iklan yang ditampilkan di konten *Youtube* setiap *Youtuber* berbeda-beda karena pihak *google adsense* yang mengatur iklan apa yang tampil, berapa iklan yang tampil dan dimana letak iklan itu muncul. Semakin banyak iklan yang tampil di konten *Youtuber* maka semakin banyak *adsense* yang didapat, namun banyaknya *viewers* dan *subscriber* juga mempengaruhi *adsense* yang didapat.⁴⁴

Sebelum mengetahui cara kerja *Google AdSense*, *publisher* harus mengetahui produk-produk yang terkait dengan *Google AdSense* dengan kata lain *publisher* harus mengetahui dahulu bahwa *Google* menawarkan kepada pemasang iklan untuk memasarkan produk atau perusahaannya kepada masyarakat di seluruh dunia lewat *Google* dan itu yang disebut dengan *AdWord* dengan kata lain *publisher* bisa membuat kesimpulan bahwa *AdWord is source for AdSense*. *AdWord* merupakan sumber atau induk dari *AdSense*, jadi pemasang iklan yang memasang iklannya di *Google* lewat *AdWord* itu hanya akan membayar kepada *Google* kalau ada orang yang mengklik iklannya.

Pemasang iklan hanya membayar kalau memang iklan itu sudah di baca oleh orang yang di tujuhnya tidak masalah orang yang mengklik itu nantinya bergabung atau tidak atau membeli atau tidak produk yang ditawarkan, yang penting sudah mengklik, otomatis *Google* hanya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil memasang iklan dari pemasang iklan bila iklan itu sudah di klik orang. Untuk mendapatkan itu *Google* harus mencari cara agar iklan yang dipasang itu diklik orang agar tepat sampai tujuan.

⁴⁴ Masriadi Sambo, Jafaruddin Yusuf, (*Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom*), hal. 46.

Youtube menetapkan bahwa *channel* yang mau memasang *Youtube Ads* harus memiliki subscriber setidaknya 1000 orang di 1 tahun terakhir dan sudah ditonton minimal 4000 jam di 1 tahun terakhir. 4000 jam adalah 240.000 menit, dan kalau setiap orang menonton *channel Youtube* kita sekitar 3 menit, artinya kita harus menargetkan minimal 80.000 view per tahun. Ada dua faktor utama penentu penghasilan dari *Youtube Ads*, yaitu:

1. CPM dan PPC. CPM atau *Cost per Mille* adalah bayaran per 1000 tayangan. CPM *Youtuber* Indonesia biasanya berkisar di 6500 – 7500 rupiah (per 1000 tayangan).
2. PPC atau *Pay per Click* adalah bayaran per klik iklan, dan ini sangat bervariasi namun biasanya berkisar di 5000 – 12.000 rupiah (per klik iklan).⁴⁵

Perlu diketahui juga bahwa rata-rata CTR (*Click Through Rate*) iklan *Youtube* hanya 0,3%. Semua perhitungan di atas sangat bergantung banyak hal, salah satunya tema video. Kebanyakan *Youtuber* Indonesia hanya membahas seputar game, makanan, gadget, dan gaya hidup, *prank*, *clickbait* dll. Bertambahnya klik iklan yang di pasang maka bertambah banyak pula komisi yang di dapat oleh *Google* dari pemasang iklan pada program *AdWord* tersebut. Bertambahnya klik iklan yang dipasang maka bertambah banyak pula komisi yang di dapat oleh *Google* dari pemasang iklan. *Youtuber* sendiri sebagai *publisher* yang telah membantu *Google* menghasilkan klik untuk iklannya tentunya dibayar oleh *Google* sekian persen dari nilai iklan tersebut.

⁴⁵ <https://ruanglaptop.com/berapa-penghasilan-youtuber/> (diakses 5/10/19).

Adapun langkah-langkah menghasilkan pendapatan dari *Google AdSense* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar di *Google AdSense*. Setelah itu, kita dapat memasang kode *AdSense* di konten *channel Youtube* milik kita. Selanjutnya iklan akan mulai tayang.
2. Iklan yang tayang di konten *Youtube* milik kita, ketika iklan itu di klik, kita akan mendapat penghasilan dan selanjutnya iklan itu akan dikumpulkan di akun kita.
3. Ketika penghasilan kita sudah mencapai ambang batas pembayaran maka *Google AdSense* akan mengirimkan pembayaran ke rekening milik kita.⁴⁶

Google AdSense bagi sebagian *Youtuber* merupakan tulang punggung untuk mengeruk uang *online*. Berbekal konten yang bagus dan berkualitas maka para *Youtuber* berhasil mengisi *account AdSense* dengan jutaan, puluhan, sampai ratusan juta perbulannya. Apabila *AdSense* sudah memenuhi syarat, maka dollar *online* setiap haripun masuk kantong.

Maka agenda selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menerima pembayaran *Google AdSense* tersebut. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pembayaran *Google AdSense*, yaitu melalui Transfer Dana Elektronik (EFT), Cek, *Western Union Quick Cash*, Transfer bank, dan Rapida. Kalau boleh menganjurkan karena alasan kecepatan dan kemudahan maka pergunakanlah layanan melalui *Western Union (WU)*. Layanan pembayaran melalui *Western*

⁴⁶ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense*, hal. 2.

Union (WU) fokus pada jasa pengiriman atau penerimaan uang secara cepat (*real time online*) lintas negara atau dalam satu negara.⁴⁷

Jadi dalam beberapa menit, uang akan diterima lebih cepat. Dengan fasilitas *Western Union Quick Cash* pada beberapa bank di Indonesia (misal Bank Mandiri) akan semakin memudahkan melakukan transaksi dengan aman seperti transaksi di bank pada umumnya. Siklus pembayaran *AdSense* adalah bulanan. Estimasi penghasilan Anda akan dikumpulkan sepanjang satu bulan, lalu pada awal bulan berikutnya, penghasilan akan diselesaikan dan diposting ke saldo di halaman transaksi. Jika saldo melebihi syarat minimum pembayaran yaitu \$100 atau 1.300.000,- dan tidak memiliki penangguhan pembayaran, maka akan menerima pembayaran pada atau sekitar tanggal 21-25 dalam bulan tersebut. Setelah itu, pembayaran akan dikirim untuk penghasilan *youtuber* dan kredit lainnya pada saldo rekening *youtuber*.⁴⁸

D. Objek Konten Yang Diunggah *Youtuber*

Dalam bisnis *Google AdSense*, *publisher* diharuskan untuk mengunggah konten-konten yang menarik dan inspiratif. Konten dalam bahasa Inggris adalah *content*, sedangkan jika diartikan yakni informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD audio, video bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung.

⁴⁷ <https://support.google.com/adsense/answer/7164703?hl=id> (diakses 5/10/19).

⁴⁸ Hasil wawancara dengan *youtuber*, (Jalaluddin Bharasyah, Medan, 13/10/19).

Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media. konten dalam *website* adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi dan sebagainya. *Google* memberikan kebebasan dalam menyajikan konten bagi *publisher*.

Konten yang disajikan pun beragam. Jika *publisher* menggunakan blog atau *website*, maka *publisher* dapat mengisi media mereka dengan konten-konten berupa artikel. Artikel tersebut dapat diklasifikasikan dengan beberapa tema. Bisa tema olahraga, tutorial design, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Jika *publisher* menggunakan media *Youtube*, maka mereka bisa mengunggah tema yang sama namun dalam bentuk video. Yaitu tema olah raga, tutorial, sosial, politik, budaya, ekonomi, kegiatan sehari-hari, *review* makanan, jualan, *traveling* dan lain-lain. Jadi jika kita mengunjungi suatu *website* sebenarnya yang kita kunjungi adalah *content*.

Pengaturan *content* ini dilakukan pada saat pemograman *website (coding)*, entah itu jenis kontennya, warna, posisi dan sebagainya. Hal inilah yang mendasari perencanaan pembuatan media kerjasama harus dilakukan sebaik mungkin, karena konten-konten yang akan ditampilkan pada *website* baik posisi maupun jenisnya akan ditentukan dari sini. Kebijakan konten yang harus dipatuhi *publisher* antara lain:⁴⁹

⁴⁹ Kontrak *Google Adsense*, <https://www.google.com/adsense/new/localized-terms>, (diakses 07/10/19).

1. *Publisher* tidak boleh menempatkan kode *AdSense* pada halaman yang berisi konten yang melanggar pedoman kebijakan *Google AdSense*. Antara lain seperti : Konten pornografi, dewasa, atau vulgar.
2. Konten yang mengerikan, yang mengancam atau memprovokasi untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain.
3. Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas individu atau kelompok individu seperti menghasut kebencian, mendukung diskriminasi, meremehkan individu atau kelompok berdasarkan ras atau suku, agaman, disabilitas, usia, kebangsaan, status veteran, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, atau karakteristik lain yang terkait diskriminasi atau marginalisasi sistematis.
4. Konten *hacking, cracking, hoax, Clickbait, software* atau konten lainnya yang melanggar kebijakan software yang tidak diinginkan .
5. Konten narkoba dan peralatan terkait dan penjualan obat resep, Penjualan online minuman beralkohol.
6. Penjualan senjata atau amunisi.
7. Penjualan atau distribusi tugas atau makalah kuliah.

Konten yang menarik dan inspiratif, akan menimbulkan efek yang positif bagi para pengguna internet yang mengaksesnya. Namun pada prakteknya di lapangan banyak dari mereka yang mengunggah konten-konten dilarang, seperti konten-konten yang merujuk kepada hal-hal pornografi, *hoax, prank,*

clikbite, reupload, Dj, dan video mengandung SARA dalam akun Youtube mereka.

E. Manfaat Kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber*

Manfaat yang didapat dari kerjasama antara *google adsense* dengan *youtuber* adalah sebagai berikut:

1. Menyalurkan hobi dan *sharing* informasi
2. Sarana berjualan yang lebih kreatif
3. Memberikan hiburan
4. Mendapatkan *passif income* dari video yang di *upload*.⁵⁰

Karena faktanya *Youtube* sangat berpengaruh bagi *youtuber* dan *viewers* sebagai berikut :

1. 7 dari 10 pelanggan *Youtube* berhubungan lebih baik dengan konten kreator (*Youtuber*) favorit mereka dibanding dengan televisi tradisional atau bintang film, dan 40% generasi *millennial* percaya bahwa *Youtuber* favorit mereka lebih memahami dirinya dibanding teman-temannya.
2. Video yang dibuat oleh *Youtuber* teratas dilihat tiga kali lebih banyak, dikomentari dua belas kali lebih banyak, dan menghasilkan dua kali lebih banyak aksi daripada video dari selebritas teratas.
3. *Youtuber* dengan satu hingga tiga juta subscriber rata-rata berpenghasilan hingga ratusan juta rupiah.

⁵⁰ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense*, hal. 5

Konsumen lebih suka menggunakan *Youtube* untuk terlibat dengan konten yang disponsor.⁵¹

BAB IV

Pandangan Wahbah Zuhaili terhadap Pengaturan Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber*

A. Perizinan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber Kota Medan*

Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* kota Medan mengikuti pedoman yang dibuat *Google* dan *Youtube*, kebijakan persyaratan dan aturan kerjasama yang dibuat sepihak oleh *Google* dan *Youtube* harus diklik dan

⁵¹ Asatrid Savitri, *Menggali Pundi-Pundi Lewat Sosial Media* (Yogyakarta:Charissa Publisher, 2019) hal. 64.

dipatuhi oleh para *youtuber* untuk mendapatkan komisi dari *AdSense*. Peraturan *Google AdSense* terhadap *publisher (youtuber)* sebagai berikut:⁵²

1. Kebijakan Program *AdSense*, apabila terdapat pertentangan antar perjanjian khusus terhadap pertentangan tersebut, Peraturan *AdSense* yang akan berlaku.

2. Akses Layanan dan Akun *AdSense*

Dengan mendaftarkan diri pada *AdSense*, anda telah mengizinkan *Google* untuk memasang, sebagaimana layak, (i) iklan dan konten lain, (ii) kotak dan hasil pencarian *Google*, serta (iii) pencarian terkait lainnya dan pranala situs anda, aplikasi mobile, media player, konten mobile, dan/atau hal lain yang disetujui oleh *Google*.

3. Menggunakan Layanan Kami

Anda dapat menggunakan layanan kami sebagaimana diizinkan dalam Perjanjian ini serta hukum yang berlaku. Dilarang menyalahgunakan layanan kami. Sebagai contoh, anda dilarang menyebabkan kekacauan dengan Layanan kami atau mencoba mengakses dengan cara-cara selain dari cara dan petunjuk yang kami berikan. Namun prakteknya bukan hanya *youtuber* yang mengunggah video yang tidak senonoh, pihak *google* pun dalam menayangkan iklannya menampilkan iklan yang tidak pantas.

4. Pembayaran

⁵² <https://www.google.com/adsense/new/localized-terms> kontrak *AdSense* (diakses 07/10/19)

Anda akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah klik pada *Ads* yang terpasang pada *channel* anda, jumlah tayang pada video atau hal-hal lain yang diselenggarakan terkait dengan pemasangan *Ads* pada *channel* anda, sebagaimana ditetapkan oleh *Google*. Prakterknya *youtuber* tidak mengetahui secara pasti berapa pendapatan sebenarnya, karena pihak *adsense* yang tidak memberitahu secara detail kontennya, iklan, *viewers* atau *subscriber* yang menjadi patokan pembagian komisi.

5. Pajak

Google akan memberikan salinan asli atau fotokopi pembayaran pajak. jika pembayaran dilakukan oleh *Google*. Pasalnya *google* tidak pernah memberi tahu kepada *youtuber* berapa pajak yang dipotong dan masuk ke dalam pajak PPh atau PPh yang dibayar *google*. Sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a : “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.⁵³

6. Properti Intelektual; Fitur-fitur Merek

Kenyataanya *youtube* dan *adsense* masih memberi komisi kepada *youtuber* yang mereupload, *clickbait* padahal jelas-jelas mereupload karya seseorang. Sebagaimana di atur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25

⁵³UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.⁵⁴

7. Peraturan-peraturan Khusus Menyangkut Layanan

Youtuber harus mematuhi hal-hal sebagai berikut, larangan mengunggah konten vulgar, konten yang menganjurkan agar menentang seseorang, kelompok, atau organisasi, materi yang dilindungi hak cipta, narkoba, alkohol, dan konten yang berkaitan dengan tembakau, konten *hacking* and *cracking*, konten kekerasan, konten yang berkaitan dengan senjata konten ilegal lainnya, aplikasi yang menggunakan fitur merek *google*, aplikasi yang menawarkan program kompensasi, dan pelanggaran hak cipta. Namun pada prakteknya di lapangan banyak dari mereka yang mengunggah konten-konten dilarang, seperti konten-konten yang merujuk kepada hal-hal pornografi, *hoax*, *prank*, *clikbite*, *reupload*, dan video mengandung SARA dalam akun *Youtube* mereka. Dalil larangan melakukan *prank* seperti dalam hadist. Dari ‘Abdullah bin As Sa’ib bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا⁵⁵

⁵⁴ UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

⁵⁵Abu al-Tayyib Muhammad Syams, *Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abu Daud* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2013) hal. 251.

“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain.” (HR Abu Dawud no. 5004 shahih). Larangan semacam ini tetap tidak boleh walaupun bercanda, seperti hadist Rasulullah berikut:

أي يأخذ على سبيل الملاعبة

“Yaitu mengambil barang untuk tujuan bermain-main saja.”⁵⁶

Yang tujuannya membuat konten tersebut supaya minat dan antusias *viewernya* banyak, dapat mengangkat nama akun yang dimilikinya dan menambah pendapatan *adsense* dengan mengupload konten *prank, hoax, klikbite* dan konten yang tidak bermanfaat lainnya. Hal ini dilarang dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bab tujuh, tentang perbuatan yang dilarang, yaitu dalam pasal:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak *mendistribusikan* dan/atau *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁵⁶ Ibid

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak *mendistribusikan* dan/atau *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak *mendistribusikan* dan/atau *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.⁵⁷

⁵⁷ UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber*

Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Medan terhadap kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber*, mereka memandang bahwa *youtuber* Medan saat ini hanya suka membuat konten *ngeprank* (menakut-nakuti) dengan tujuan mendapat penonton yang banyak. Bahkan mereka mengatakan kontennya tidak layak untuk ditonton. Terkadang mereka juga resah karena ditakuti-takuti dan ditipu dan mengganggu aktivitas mereka. Harapan masyarakat Medan supaya *youtuber* kota Medan lebih kreatif dan tidak *upload* video *ngeprank* yang mengganggu dan membuat resah masyarakat.

Serta hasil wawancara dengan *Youtuber* kota Medan mereka mengakui memang 90% dari konten yang mereka *upload* adalah video *ngeprank*, *klikbait*, video mengumbar aurat, dan video tidak berfaedah lainnya. Padahal para *youtuber* banyak yang sudah mengetahui bahwa konten *ngeprank* itu dilarang namun mereka sebagai *entertaint* masih melakukannya dikarenakan itu yang paling laku di pangsa pasar *youtube* dan menambah penghasilan mereka.

C. Pandangan Wahbah Zuhaili Terhadap Pengaturan Kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber*

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai pakar Fiqh Kontemporer di abad ke 20. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan Mustafa Az-Zuhaili, seorang petani yang sederhana, dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar Al-qur'an dan

Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau melanjutkan pendidikannya di kuliah syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.⁵⁸

Pada Sabtu 8 Agustus 2015 berpulang di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Ia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada masa ini. Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tapi juga mendunia termasuk dikenal baik umat Islam Indonesia. Beberapa jabatan keilmuan di beberapa negara Timur Tengah pernah beliau pegang. Beliau menjabat sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.

Dr. Badi As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah Az Zuhaili al -Alim, Al Faqih, Al Mufassir" menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal, beliau juga menulis 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi' mengumpamakannya seperti Imam As Suyuthi dimasa lampau.

Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh* dan *Tafsir al-Munir*. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, adalah kitab fikih kontemporer yang sangat penting dalam pengkajian fikih komparatif. Buku ini untuk pertama kalinya dicetak oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada

⁵⁸ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hal. 102.

tahun 1984, terdiri dari 9 jilid besar. Di antara karya-karya beliau adalah *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, At Tafsir Al Munir, Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid, Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah, Mausuah Al-Fiqh Al-Islami wal Qadaya al-Muashirah*.

Beliau memperoleh ijazah *takhasus* pengajaran Bahasa Arab di Al- Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Magister Syari'ah dari fakultas Hukum Universitas Kairo didapatnya pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963. Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Univeresitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid.⁵⁹

Dalam masalah *syirkah* (kerjasama) Wahbah Az-Zuhaili berpendapat:

فما من كسب مشروع حلال إلا آقرته الشريعة , وما من كسب مشبوہ يوقع في النزاع والجدال , ويحطم علا

قات الود والتعاون بين الناس إلا حظرته الشريعة, وأو صدت الباب أمامه.⁶⁰

⁵⁹ Sarah, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili, "http://www./blog.info dakwah.(28 April 2016).

⁶⁰ Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, cet, Ke-2), hal. 875.

Artinya: Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerjasama antara manusia kecuali diharamkan syariah dan ditutup pintunya.

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili di atas maka rukun dan syarat *syirkah* (kerjasama) telah rusak atau fasak karena konten yang ditampilkan oleh *youtuber* dan iklan yang tampil mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'* dan UU ITE, dan karena juga pihak *youtuber* banyak yang tidak memfilter iklan yang menyebabkan berbagai macam iklan masuk yang menyebabkan konten yang halal menjadi haram karena bercampur dengan hal yang dilarang. Karena dengan menyebarkan, mengumumkan iklan dan konten yang melanggar syariah sama saja kita membantu menyebarkan kemungkaran dan mendapatkan uang dari hal tersebut adalah haram.

D. Analisis Penulis

Mengenai bagaimana pengaturan kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* dalam perspektif Wahbah Zuhaili penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang pertama kerjasama antara *google adsense* dengan *youtuber* kota Medan, Iklan yang ditampilkan oleh *Google Adsense* bersifat acak dari iklan penjualan minuman keras, iklan wanita membuka aurat, pornografi, judi, kasino, kredit, riba dan sebagainya yang dilarang dalam Islam. Kemudian Konten yang diunggah *youtuber*.

Hal-hal negatif yang selama ini menjadi problematika dalam bisnis *Google Adsense* ini adalah terkait dengan konten-konten yang mengandung penipuan, menakut-nakuti (*ngeprank*), kabar bohong (*hoax*), maksiat, pamer, saling menghujat atau menebar kebencian terhadap inividu atau kelompok tertentu, memfitnah, *klikbite*, *reupload*, dan pornografi, mengandung kalimat seksualitas yang dibuat oleh para *youtuber* hanya untuk mencari ketenaran, supaya banyaknya *viewers* dan *subscribers* untuk mendapat penghasilan dari *Google Adsense*. Di kota Medan, kemudian akan direlevansikan kepada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terkait kerjasama (*syirkah*) sehingga akan lahir bagaimana pengaturan kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dasar pemikiran Wahbah Zuhaili berdasarkan hadist Abu Daud.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka".(HR. Abu Daud).⁶¹

Hasil penelitian penulis terhadap kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili setelah dianalisis penulis menyimpulkan bahwa kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* adalah bentuk muamalah kerjasama (*syirkah*).

⁶¹ Isnaini, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, hal. 81.

Syirkah ini sah apabila tidak ada konten dan iklan yang dilarang oleh *syara'*. Dalam teori muamalah juga dijelaskan bahwa setiap transaksi apapun terutama yang berkaitan dengan objek transaksi disyaratkan halal atau tidak ada unsur-unsur yang dilarang *syara'* juga dijelaskan bahwa setiap usaha apapun bagi hasil harus diketahui secara jelas sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Para *youtuber* kota Medan mengupload konten di *youtube* selain untuk mendapatkan *adsense* atau komisi juga menyalurkan hobi, kreasi dan mengenalkan budaya serta keunikan kota Medan. Namun juga menjadi masalah adalah konten yang *youtuber upload* adalah karena permintaan *viewers* dan untuk meningkatkan *subscriber, viewers* dan komisi *adsense* mereka.

Untuk komisi *adsense* banyak dari *youtuber* tidak mengetahui pasti berapa persen pembagiannya serta pendapatannya bersihnya, karena *adsense* tidak memberitahukan secara pasti dan detail. Berapa penghasilan dari iklan, *subscriber, viewers* dan jam tayang tanpa skip komisi paling banyak didapat per tiap konten yang di *upload*.

Sedangkan pengaturan kerjasama antara *google adsense* dengan *youtuber* diatur dalam KUHPerdara dan UU ITE, UU PPh. *Youtuber* dituntut untuk mengupload konten *youtube* yang sesuai dengan syariat tidak mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'* serta UU yang berlaku di Indonesia.

Hal ini karena tidak boleh ada kerjasama dalam hal yang dilarang. Karena dengan menyebarkan, mengumumkan iklan dan konten yang melanggar

syariah sama saja kita membantu menyebarkan kemungkarannya dan mendapatkan uang dari hal tersebut adalah haram. Sehingga berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili *youtuber* dengan *google adsense* adalah mitra atau para *syari'*.

Konten dan iklan *google* adalah objek akad. Penulis mengutip pernyataan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya mengatakan *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*.

فما من كسب مشروع حلال إلا أقرته الشريعة , وما من كسب مشبوہ يوقع في النزاع والجدال , ويحطم علا

قات الود والتعاون بين الناس إلا حظرته الشريعة, وأو صدت الباب أمامه.⁶²

Artinya: Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerjasama antara manusia kecuali diharamkan syariah dan ditutup pintunya.

Maka hasil penelitian penulis terhadap kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat *syirkah* serta UU yang berlaku di Indonesia. Statusnya dapat berubah jika, para *youtuber* memenuhi syarat dan rukun *syirkah*, serta mengikuti segala aturan yang dibolehkan syara' dan UU.

⁶² Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, cet, Ke-2), hal. 875.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* kota Medan adalah kedua belah pihak harus patuh terhadap kontrak yang telah disepakati, yakni tidak membuat konten yang berunsur menipu, pornografi dan hal yang dilarang lainnya. Selain tertera dalam kontrak perjanjian, pengaturan kerjasama antara *google adsense* dengan *youtuber* diatur dalam KUHPerdara tentang perjanjian, UU ITE larangan *hoax*.

2. Pandangan masyarakat tentang kerjasama antara *google adsense* dengan *youtuber* kota Medan saat ini hanya suka membuat konten *ngeprank* (menakut-nakuti) dengan tujuan mendapat penonton yang banyak dan konten yang diunggah lebih banyak *mudhorotnya* daripada manfaatnya. *Youtuber* dituntut untuk mengupload konten *youtube* yang sesuai dengan syariat tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syara' serta UU yang berlaku di Indonesia.
3. Berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili tersebut pengaturan kerjasama *google adsense* dengan *youtuber* kota Medan hukumnya adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat *syirkah* serta UU yang berlaku di Indonesia. Statusnya dapat berubah jika, para *youtuber* memenuhi syarat dan rukun *syirkah*, serta mengikuti segala aturan yang dibolehkan syara' dan UU.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran kepada *youtuber*, yaitu:

1. *Youtuber* supaya mengupload konten *youtube* sesuai dengan ketentuan syara' dan UU. Bukan hanya untuk mengejar *viewers* dan *subscriber*.
2. *Youtuber* supaya memfilter iklan agar tidak tercampur konten kita yang halal dengan iklan yang dilarang. Sehingga *channel youtube* dan penghasilan *youtuber* halal.
3. Supaya *google adsense* memberikan kejelasan akan pembagian keuntungan, perjanjian yang tidak merugikan *youtuber*, maka *google*

adsense juga harus menampilkan iklan-iklan yang diperbolehkan. Sehingga perlu ada UU yang mengatur langsung tentang transaksi kerjasama antara *google adsense* dengan *youtuber* melihat banyak sekali yang perlu diawasi penggunaanya serta pemanfaatnyanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Masadi, Ghufron, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Anwar, Syamsul, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Belajar, 1998
- A- Zuhaili, Wahbah, 1985, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, cet, Ke-2, Damaskus: Dar Al- Fikr
- Aditya Pradhana, Theo, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense Di Wilayah Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Afifi, John, 2019, *Menjadi Millenial Aktif di Industri Kreatif*, Yogyakarta: Laksana
- al-Tayyib Muhammad Syams, Abu, 2013, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Asoka Rahmat Wiguna, Panji, 2017, *Analisis Kerjasama Antara Publisher Dan Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga
- Az- Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, cet, Ke-10 Damaskus: Dar Al- Fikr
- Az- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani
- Bahrur Rijal, Muhammad, 2016, *Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Corbuzier, Deddy, 2018, *Youtuber For Dummies*, Jakarta: Bhuana ilmu Populer
- Departemen Agama RI, 2007, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia
- Dewi, Gemala, 2013, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Dwi Santosa, Joko, 2014, *Lebih Memahami SOP (Standard Operating Procedure)*, Surabaya: Kata Pena

Enterprise, Jubille, 2019, *Jadi Youtuber (A-Z)*, Jakarta: PT Gramedia

Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers

Helianthusonfri, Jefferly, 2019, *Passive Income dari Google Adsense*, Jakarta: PT.Gramedia

Hidayat, Enang, 2016, *Hukum Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Rosda

Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosda
Iskandar, Yenny, 2018, *Pengantar Aplikasi Komputer*, Sleman: CV. Budi
Utama

<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>.

<https://ruanglaptop.com/berapa-penghasilan-youtuber>

<https://support.google.com/adsense/answer/7164703?hl=id> (diakses
5/10/19).

https://www.google.com/adsense//2013/Indonesia_SGP_htmlkontrakAdsense

Ifham Sholihin, Ahmad, 2019, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT
Gramedia

Isnaini, dkk, 2017, *Hadis Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana

Khoirudin, Muhammad, 2003, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*,
Bandung: Pustaka Ilmi

Kontrak *Google Adsense*

KUHPerdata

M. Yusuf, Pawit dan Subekti, Priyo, 2010, *Teori & Praktik Penelusuran
Informasi*, Jakarta: Kencana

Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Mustofa, Imam, 2018, *Fiqh Komtemporer*, Depok: P.T Raja Grafindo

Rafiuddin, Rahmad, 2003, *Praktis Membangun Search Engine*, Yogyakarta: Andi Offside.

Sabiq, Sayyid, 2014, *Ringkasan Fiqih Sunah* , Jakarta: Al ma'arif

Sambo,Masriadi, 2017, Jafaruddin Yusuf, *Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom*, Depok: Kencana

Sarah, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili, "<http://www./blog.info dakwah>

Savitri, Asatrid, 2019, *Menggali Pundi-Pundi Lewat Sosial Media*, Yogyakarta: Charissa Publisher

Shihab, M. Quraish, 2013, *Berbisnis Dengan Allah*, Jakarta: Lentera Hati

S.Praja , Juhaya, 1995, *Filsafat Hukum Islam* , Bandung: LPPM UNISBA

Subekti, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Aramita

Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Syeikh, 2002, *Ringkasan Fiqh Sayiyid Sabiq*,Jakarta:PustakaAl-Kautsar

Syafei, Rahmat, 2006, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Terjemahan Rosadi, Imron dkk, *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Syahrum & Salim, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Citapustaka Media

Soekamto, Soerjono,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress

Tarmizi, Erwandi, 2019, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

DRAF WAWANCARA YOUTUBER

Nama : Jalaluddin Bharasyah

Waktu Wawancara : Minggu, 13 Oktober 2019 (14. 15 – 16. 00 WIB)

Tempat Wawancara : McDonald's, Merdeka Walk Jl. Balaikota Komplek
Merdeka Walk

Nama *Channel* : Jabal Tharyq (100K *subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak 2017, kalau bergabungnya dengan <i>adsense</i> baru tahun 2018. Dan disetujui monetasinya setelah 4 bulan setelah bergabung.
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> dan perilah pemotongan pajaknya?
<i>Youtuber</i>	Yang pertama kita harus membuat akun <i>youtube</i> , kemudian kita buat konten video, tahap selanjutnya kita ajukan akun dan konten kita tersebut kepada pihak Goolge. Setelah itu, tahap berikutnya adalah aktivasi akun, menyelesaikan kesiapan dalam akun kita, dan yang terakhir aktivasi akun sepenuhnya oleh <i>Google</i> . Tahap ini kita akan diarahkan kepada kode-kode iklan yang disesuaikan dengan konten yang kita miliki. Barulah kita dapat menjalankan bisnis <i>Google Adsense</i> ini. kalau pajak ada tapi tidak dijelaskan.
Peneliti	Konten apasaja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?
<i>Youtuber</i>	Awal saya <i>upload</i> konten itu sesuai hobi saya video magiction, namun itu tidak tembus pasar. Barulah saya <i>upload</i> video ngeprank banyak yang nonton. Juga ada video sosial <i>axperimen</i> . Tapi paling sering itu konten ngeprank. Karena itu

	penghasilan paing banyak didapat.
Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Iklan itu tergantung dengan <i>adsense</i> yang ngatur juga jenis iklannya apa, tapi semakin banyak iklan semakin banyak komisi saya. Iklan itu sangat berpengaruh tata peletakkannya. Saya tidak pernah memfilter iklan karena itu sangat berpengaruh terhadap penghasilan saya tiap bulannya.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Kalau itu berbeda-beda penghasilan saya kadang banyak-kadang sedikit, tergantung seberapa banyak konten video yang saya <i>upload</i> dan iklan yg ditayangkan <i>google</i> di <i>channel</i> saya. Penghasilan saya perbulan itu paling sedikit 2jt dan paling banyak 10jt rupiah. Waktu itu pas bulan Ramadhan banyak iklan yang tampil di <i>channel</i> saya.
Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagihasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pembagian komisi oleh <i>google</i> tergantung banyaknya <i>subscriber</i> , <i>viewers</i> dan iklan yang tidak di <i>skip</i> . Pembagiannya itu ada ambang batasnya, dimana kita hanya dapat mengambil uang dari <i>adsense</i> itu apabila telah memenuhi syarat dollar hijau ambang batas minimum 1,5jt. Kalau kita mendapat peringatan dari <i>youtube</i> terhadap konten yang kita <i>upload</i> yaitu kita dikenai peringatan dollar kuning. Disitu kita tidak dapat mengambil uang sampai waktu yang ditentuka goole biasa paling lama satu bulan.
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Konten pornografi, dewasa, atau vulgar, narkoba, konten yang mengerikan, Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas. Selebihnya itu semua bisa dilihat di kontrak <i>google</i> .
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa konten ngeprank itu dilarang oleh Islam dan tidak sesuai dengan UU KUHPerdada.
<i>Youtuber</i>	Iya saya tau, tapi itu yang paling banyak penontonya dan komisnya. Kalau di perdatanya saya kurang tau saya.

DRAF WAWANCARA *YOUTUBER*

Nama : Yahya Paralian Siregar

Waktu Wawancara : Minggu, 13 Oktober 2019 (19.00 – 20.29 WIB)

Tempat Wawancara : Dokter Kopi, Kompleks MMTC, Jl Selamat Ketaren

Nama *Channel* : Yahya Regar (71,6K *subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak 2016, kalau bergabungnya dengan <i>adsense</i> baru tahun 2017. Dan disetujui monetasinya setelah 1 bulan setelah bergabung.
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> dan perilah pemotongan pajaknya?
<i>Youtuber</i>	Yang pertama kita harus membuat akun <i>youtube</i> , kemudian kita buat konten video, tahap selanjutnya kita ajukan akun dan konten kita tersebut kepada pihak Goolge. Tunggu monetasinya setelah memenuhi syarat.
Peneliti	Konten apasaja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?
<i>Youtuber</i>	Awal saya <i>upload</i> konten itu sesuai hobi, konten nyanyian lagu batak, lanjut konten laak sazkia (bencong), banyak yang menonton.
Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Iklan itu tergantung dengan <i>adsense</i> yang ngatur juga jenis iklannya apa, tapi semakin banyak iklan semakin banyak komisi saya. Kadang juga saya ditawarin iklan bukan dari <i>google</i> . Saya jadi endorsnya.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Kalau itu berbeda-beda penghasilan saya kadang banyak-kadang sedikit, tergantung seberapa banyak konten video yang saya <i>upload</i> dan iklan yg ditayangkan <i>google</i> di <i>channel</i> saya. Penghasilan saya perbulan itu paling sedikit 2jt -7juta rupiah.

Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagihasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pembagian komisi oleh <i>google</i> tergantung banyaknya <i>subscriber</i> , <i>viewers</i> dan iklan yang tidak di <i>skip</i> . Pembagiannya itu ada ambang batasnya, dimana kita hanya dapat mengambil uang dari <i>adsense</i> itu apabila telah memenuhi syarat dollar hijau ambang batas minimum 1,5jt.
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Konten pornografi, dewasa, atau vulgar, narkoba, konten yang mengerikan, Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas. Selebihnya itu semua bisa dilihat di kontrak <i>google</i> .
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa konten ngeprank itu dilarang oleh Islam dan tidak sesuai dengan UU KUHPerdada.
<i>Youtuber</i>	Iya saya tau, kesalahan konten saya cuman dilawak ada peran sazkia yang berperan menjadi waria. Tapi sekedar hiburan. Saya tetap memang teguh almaater saya alumni UINSU ada adab-adab nya. Kalau diperdatanya saya tidak melanggar.
Peneliti	Dampak apa yang kebanyakan dirasa <i>youtuber</i> akibat bisnis ini?
<i>Youtuber</i>	Jadi terkenal, <i>youtube</i> sabagai proses kerjakeras saya, pengalaman, dan hobi. Juga sebagai ajang silaturahmi.

DRAF WAWANCARA *YOUTUBER*

Nama : Ikhwan Alparisi

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2019, (14. 15 – 16. 00)

Tempat Wawancara : Jl. Pancing III

Nama *Channel* : Paris Trendy (1,3K *Subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
----------	--

<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak 2017, kalau bergabungnya dengan <i>adsense</i> baru tahun 2019. Dan disetujui monetasinya setelah 6 bulan setelah bergabung.
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> dan perilah pemotongan pajaknya?
<i>Youtuber</i>	Belum mengetahui secara detail bagaimana sistem kerja <i>google adsense</i> dengan <i>youtuber</i> , karena saya masih baru.
Peneliti	Konten apasaja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?
<i>Youtuber</i>	Konten dj dj gitu kak
Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Iklan itu tergantung dengan <i>adsense</i> yang ngatur juga jenis iklannya apa, tapi semakin banyak iklan semakin banyak komisi saya.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Kalau saya masih baru jadi masih 1,5 juta kak, susai ambang batas yang ditetapkan <i>google</i> .
Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagihasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pembagian komisi oleh <i>google</i> tergantung banyaknya <i>subscriber</i> , <i>viewers</i> dan iklan yang tidak di <i>skip</i> . Pembagiannya itu ada ambang batasnya, dimana kita hanya dapat mengambil uang dari <i>adsense</i> itu apabila telah memenuhi syarat dollar hijau ambang batas minimum 1,5jt.
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Konten pornografi, dewasa, atau vulgar, narkoba, konten yang mengerikan, Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas. Selebihnya itu semua bisa dilihat di kontrak <i>google</i> .
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa konten ngeprank dan dj itu dilarang oleh Islam dan tidak sesuai dengan UU KUHPerdada.
<i>Youtuber</i>	Iya saya tu kak, cuman ini masih tahap percobaan supaya banyak <i>subscriber</i> dan peminatnya kebetulan banyak saat saya <i>upload</i> konten DJ.

DRAF WAWANCARA *YOUTUBER*

Nama : Aji Mula Prasetyo

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2019, (10.18 – 11.00 WIB)

Tempat Wawancara : Via DM Instagram (*youtuber* sedang di luar Kota)

Nama *Channel* : Aji Mulia Pras (123K *Subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak 2016, kalau bergabungnya dengan <i>adsense</i> baru tahun 2018.
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> dan perilah pemotongan pajaknya?
<i>Youtuber</i>	<i>Youtuber</i> pasti pakai <i>google adsense</i> , cara kerjanya, buat Video, edit gajian.
Peneliti	Konten apasaja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?

<i>Youtuber</i>	Konten ngeprank, sosial <i>experiment</i> , dan konten baper.
Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Iklan itu tergantung dengan <i>adsense</i> yang ngatur juga jenis iklannya apa, tapi semakin banyak iklan semakin banyak komisi saya.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Kalau itu berbeda-beda penghasilan saya kadang banyak-kadang sedikit, sekitar 2jt-4jt perbulan, tergantung banyak <i>viewers</i> .
Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagihasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pembagian komisi oleh <i>google</i> tergantung banyaknya <i>viewers</i>
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Kriteria musti memiliki 1000 subscibers dan 4000 jam tanyang.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa konten ngeprank itu dilarang oleh Islam dan tidak sesuai dengan UU KUHPerdara.
<i>Youtuber</i>	Iya saya tau larangan dalam Islam, karena mengganggu orang memang tidak boleh, tapi pasti taulah entertainment gimana.
Peneliti	Dampak apa yang kebanyakan dirasa <i>youtuber</i> akibat bisnis ini?
<i>Youtuber</i>	Dampak yang pertama hujatan <i>hettters</i> pastinya. Dan yang kedua diributin <i>subscriber</i> kalau tidak <i>upload upload</i> video.

DRAF WAWANCARA *YOUTUBER*

Nama : Ibrahim

Waktu Wawancara : Rabu, 16 Oktober 2019 (10.00 – 11.00 WIB)

Tempat Wawancara : UIN SU, Jalan Wilyam Iskandar

Nama *Channel* : Bim Bitcoin (15,5K *subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak 2016, kalau bergabungnya dengan <i>adsense</i> baru tahun 2017. Dan disetujui monetasinya setelah 1 bulan setelah bergabung.
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> dan perilah pemotongan pajaknya?
<i>Youtuber</i>	Yang pertama kita harus membuat akun <i>youtube</i> , kemudian kita buat konten video, tahap selanjutnya kita ajukan akun dan konten kita tersebut kepada pihak Goolge. Tunggu monetasinya setelah memenuhi syarat. Selebihnya ada dikontrak <i>youtube</i> .
Peneliti	Konten apasaja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?
<i>Youtuber</i>	Konten tentang bitcoin, airdroit, ovo sekitar uang digital gitu. Dan tutorial mendapatkannya.

Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Iklan itu tergantung dengan <i>adsense</i> yang mengatur juga jenis iklannya apa, tapi semakin banyak iklan semakin banyak komisi saya.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Kalau itu berbeda-beda penghasilan saya kadang banyak-kadang sedikit, biasa saya dapat 1,5jt - 4jt rupiah.
Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagihasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pembagian komisi oleh <i>google</i> tergantung banyaknya <i>subscriber</i> , <i>viewers</i> dan iklan yang tidak di <i>skip</i> . Pembagiannya itu ada ambang batasnya, dimana kita hanya dapat mengambil uang dari <i>adsense</i> itu apabila telah memenuhi syarat dollar hijau ambang batas minimum 1,5jt.
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Konten pornografi, dewasa, atau vulgar, narkoba, konten yang mengerikan, Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas. Selebihnya itu semua bisa dilihat di kontrak <i>google</i> lebih rinci dijelaskan.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa konten ngeprank itu dilarang oleh Islam dan tidak sesuai dengan UU KUHPerduta.
<i>Youtuber</i>	Iya saya tau, kesalahan konten saya cuman dilawak ada peran sazkia yang berperan menjadi waria. Tapi sekedar hiburan. Saya tetap memang teguh almaater saya alumni UINSU ada adab-adab nya. Kalau diperdatanya saya tidak melanggar.
Peneliti	Dampak apa yang kebanyakan dirasa <i>youtuber</i> akibat bisnis ini?
<i>Youtuber</i>	Kalau dampak negatifnya jadi lama tamat, kalau dampak positifnya bisa buat uang jajan dan bayar SPP.

DRAF WAWANCARA *YOUTUBER*

Nama : Ilham Jauhari

Waktu Wawancara : Selasa, 15 Oktober 2019 (13.00 – 14.00 WIB)

Tempat Wawancara : Jalan Pimpinan Nomor 139 Medan Perjuangan

Nama *Channel* : Bertanibuah (78,6K *subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak 5 tahun yang lalu.
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> dan perilah pemotongan pajaknya?
<i>Youtuber</i>	Tahu cara kerjanya seperti yang da dikontrak <i>google</i> . Harus punya <i>channel youtube</i> , bergabung dengan <i>adsense</i> alalu dimonetasi <i>google</i> . Pajaknya saya tidak tau. Itu dari iklan
Peneliti	Konten apasaja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?
<i>Youtuber</i>	Seputar tentang tanaman. Cuman iklan itu yang terkadang muncul tidak sesuai. Kadang iklan handbody kan jelas terbuka auratnya.
Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Tidak karena iklan itu <i>google</i> yang sudah menentukan.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Penghasilan saya perbulan itu paling sedikit 4jt -5 juta rupiah.

Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagihasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pastinya banyaknya <i>subscriber</i> , <i>viewers</i> dan iklan sangat berpengaruh, biasanya pembagiannya 60% untuk saya, dan 40% untuk <i>google</i> .
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Mempunyai syarat tidak boleh plagiat.
Peneliti	Dampak apa yang kebanyakan dirasa <i>youtuber</i> akibat bisnis ini?
<i>Youtuber</i>	Membantu finansial ekonomi dan lain-lain.

DRAF WAWANCARA *YOUTUBER*

Nama : Ning Putri Nurida Hayani Barus

Waktu Wawancara : 18 Oktober 2019, (09.00 – 10.00)

Tempat Wawancara : Jl. Pimpinan

Nama *Channel* : Ning Nung (1K *Subscriber*)

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>youtuber</i> dan bergabung dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Punya <i>channel youtube</i> sejak awal tahun 2019 ini. dan baru saya di monetasi <i>adsense</i> .
Peneliti	Apakah anda mengetahui cara kerjasama <i>youtuber</i> dengan <i>adsense</i> ?
<i>Youtuber</i>	Belum mengetahui secara detail bagaimana sistem kerja <i>google adsense</i> dengan <i>youtuber</i> , karena saya masih baru di bisnis ini sekaligus menyalurkan hobi.
Peneliti	Konten apa saja yang sudah anda <i>upload</i> di <i>channel</i> anda?
<i>Youtuber</i>	Konten saya masih belum khusus kak, kadang saya unggah konten <i>unboxing</i> jualan saya, kadang nge <i>vlog</i> , juga ada saya reupload video yang saya download dari instagram.
Penelitian	Lalu bagaimana dengan iklan, iklan apakah yang paling berpengaruh terhadap <i>adsense</i> anda dan apakah anda memfiler iklan?
<i>Youtuber</i>	Iklan itu tergantung dengan <i>adsense</i> yang ngatur juga jenis iklannya apa, tapi semakin banyak iklan semakin banyak komisi saya. Dan saya juga kurang tahu mengenai iklan.
Peneliti	Berapa penghasilan anda setiap bulannya ketika menjadi <i>youtuber</i> ?
<i>Youtuber</i>	Kalau saya masih sesuai ambang batas dari <i>adsense</i> kak, jadi masih 1,5 juta.

Penelii	Apakah anda mengetahui cara bagi hasil dari bisnis <i>adsense</i> ini? dan faktor apa yang mempengaruhinya?
<i>Youtuber</i>	Pembagian komisi oleh <i>google</i> tergantung banyaknya <i>subscriber</i> , <i>viewers</i> dan iklan yang tidak di <i>skip</i> . Pembagiannya itu ada ambang batasnya, dimana kita hanya dapat mengambil uang dari <i>adsense</i> itu apabila telah memenuhi syarat ambang batas minimum 1,5jt.
Peneliti	Apakah <i>google adsense</i> dan <i>youtube</i> memilik kriteria dan syarat terkait konten?
<i>Youtuber</i>	Konten <i>reupload</i> , <i>klik bite</i> , pornografi, dewasa, atau vulgar, narkoba, konten yang mengerikan, Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas. Selebihnya itu semua bisa dilihat di kontrak <i>google</i> .
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa konten <i>reupload</i> itu dilarang oleh Islam dan tidak sesuai dengan UU ITE?
<i>Youtuber</i>	Iya saya tu kak, cuman ini masih tahap percobaan supaya banyak <i>subscriber</i> kak.

Dokumentasi Wawancara



Foto 1. Wawancara dengan *youtuber* Jabal Thariq



Foto 2. Wawancara dengan *youtuber* Yahya Regar



Foto 3. wawancara dengan *youtuber* Paris Trendy



Foto 7. Iklan Mengumbar Aurat



Foto 8. Iklan Riba




Foto 9. Iklan Sabun Mandi (membuka aurat)





Foto 10. Iklan Games Tidak Senonoh



Konten Yang di Unggah Youtuber





Foto 13. Konten DJ




Foto 14. Konten Prank